



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAFSIR, PENILAI DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan bahwa BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penafsir, Penilai, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Penafsir, Penilai, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Nomor 1292 Tahun 2021);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; (Berita Negara Nomor 1817 Tahun 2016);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

- dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAFSIR, PENILAI DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penafsir, Penilai, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penafsir, Penilai, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penafsiran barang yang akan dilelang dengan mengecek fisik, mencari, dan menganalisis data harga pasaran atau riwayat transaksi barang sejenis yang pernah dilelang;

- b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/ tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
- c. menyusun dan menandatangani berita acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
- e. menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku pengguna barang;
- f. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kendari mengenai pelaksanaan Lelang;
- g. menetapkan syarat Lelang, besaran/jumlah jaminan Lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka pada papan pengumuman resmi sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Lelang dari pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kendari;
- h. menyusun dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan barang;
- i. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan barang kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, dan mengajukan usulan penghapusannya apabila masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;

- KETIGA : Tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses Penafsiran, Penilaian dan Penjualan Lelang Brang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses kegiatan penjualan lelang.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAFSIR, PENILAI
DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

TIM PENAFSIR, PENILAI DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MUHAMMAD HARIS	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
2	ISRAWATI	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN,UMUM, DAN LOGISTIK	KETUA
3	UPIK SRI RAHAYU	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	SEKRETARIS
4	ANDI PANJI SOELYSTIAWAN NOVIATMA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
5	MUH. RIFQI ZULFIKAR	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
6	HUSRIN METONDO	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahrudin